

## **LAMPIRAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 179/Pdt.G/2011/PN.TNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT .PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Gedung Artha Graha Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kay. 52-53, Jakarta, Arie Lukman, S.H., M.Kn., dan Cipta Kassan Pradja, S.H., Para Advokat pada SRS Lawyers, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 5, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 046/JKT CEO/RS/PTI- JKT/IV/11 tertanggal 14 April 2011) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor 451/SK.Pengacara / 2011/PN.TNG selanjutnya disebut sebagai ----- "PENGUGAT",

M E L A W A N

SULAIMAN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kp. Rawa Bokor RT. 003, RW. 002, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Tangerang 15125 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A.Witjaksone.SH,MH , B. Hari Santosa .SH. M.A. Radja Nasution.SH, Teddy Noventius..SH, Jannen E. Simanjutak.SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No.572/SK.Pengacara/2011/PN.TNG selanjutnya . disebut sebagai ----- "TERGUGAT");

Pengadilan Negeri  
tersebut;-----

Setelah membaca berkas  
perkara;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id<sup>2</sup>

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor : 179/Pen/Pdt.G/2011/PN.TNG tanggal 18 April 2011 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata  
tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
179/Pen/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 20 April 2011 tentang  
Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan  
Tergugat;-----

Setelah membaca dan memeriksa Kesepakatan Perdamaian  
tertanggal 6 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh  
Penggugat dan Tergugat, Mediator dan saksi-saksi  
-----

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 6  
Juli 2011 Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk  
mengakhiri persengketaan antara mereka yang telah diajukan dalam  
surat gugatan tersebut dengan mengadakan perdamaian dengan  
ketentuan - ketentuan sebagai  
berikut ;-----

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

**PASAL 1**

**OBJEK SEWA**

TERGUGAT dengan ini memperpanjang jangka waktu sewa atas sebidang  
tanah yang terletak di Jalan Lingkungan Kp.Asem RT 002 RW 005  
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11850  
("OBJEK SEWA") kepada PENGGUGAT untuk memasang dan menempatkan  
infrastruktur telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

antenna, dishes, wadah, kabin, tiang atau struktur pendukung, tenaga listrik, kabel komunikasi dan peralatan telekomunikasi tambahan.

### PASAL 2

#### PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SEWA

Perpanjangan jangka waktu sewa atas OBJEK SEWA adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ("PERPANJANGAN JANGKA WAKTU"), dan tidak dapat diperpanjang lagi masa berlakunya kecuali atas persetujuan para pihak.

### PASAL 3

#### HARGA SEWA UNTUK PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

1. Harga sewa untuk PERPANJANGAN JANGKA WAKTU yang akan dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah - "HARGA SEWA") setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh).
2. Bahwa PENGGUGAT akan langsung memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) kepada kantor Pajak berkaitan dengan HARGA SEWA.
3. Bahwa PENGGUGAT akan memberikan salinan bukti potong setoran Pajak Penghasilan (PPh) berkaitan dengan HARGA SEWA kepada TERGUGAT.

### PASAL 4

#### KETENTUAN PEMBAYARAN HARGA SEWA

1. Pembayaran HARGA SEWA akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan oleh TERGUGAT sebagai berikut:  
Nama Bank : Bank Central Asia (BCA) KCP Daan Mogot, Jakarta  
Nomor Rekening : 8660029746  
Nama Pemegang Rekening : Tony Suherman
2. Pembayaran HARGA SEWA akan dilakukan oleh PENGGUGAT setelah PENGGUGAT menerima Salinan Akta Perdamaian atas Kesepakatan perdamaian ini yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

##### Disclaimer:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan sifatnya bersifat resmi dan akhir. Informasi pada file ini dan situs resmi berisi berita Jurnalisme Mahkamah Agung untuk publik. Dengan mengakses dan menggunakan petunjuk ini, pengguna mengakui bahwa ia atau informasi yang dikandungnya tidak diizinkan untuk diambil dan/atau diubah tanpa izin.

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4

**PASAL 5**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

TERGUGAT menjamin kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

1. TERGUGAT merupakan satu-satunya pemilik sah dari OBJEK SEWA.
2. TERGUGAT wajib memperpanjang jangka waktu Hak Guna Bangunan atas OBJEK SEWA yang akan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2015 sehingga PENGGUGAT dapat menggunakan OBJEK SEWA sampai dengan tanggal 16 Juni 2016.
3. OBJEK SEWA bebas dari sengketa dan tidak dijadikan jaminan kebendaan kepada pihak manapun.
4. PENGGUGAT dapat menggunakan OBJEK SEWA tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga termasuk tetapi tidak terbatas dari masyarakat sekeliling OBJEK SEWA.

**PASAL 6**

**KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN**

1. Seluruh korespondensi dan pemberitahuan yang ditujukan kepada para pihak harus dibuat secara tertulis dan dialamatkan sebagai berikut :

Kepada PENGGUGAT:

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA Gedung Artha Graha Lantai  
16,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta, 12190  
Telepon : (021) 5151215

Kepada TERGUGAT:

Sulaiman  
Jalan Pedongkelan RT 013- RW  
016, Kelurahan Kapuk,  
Kecamatan Cengkareng, Jakarta  
Barat  
Telepon Selular : 0811132181

2. Setiap perubahan alamat dan telepon wajib disampaikan secara tertulis kepada PENGGUGAT atau TERGUGAT paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum terjadinya perubahan data

**Disclaimer**

Kepalares Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi-pelajaran ini dan akhir sebagai bentuk Komitmen Mahkamah Agung untuk penyuluhan publik. Inspektorat dan staf teknis pelaksanaan fungsi penegakan.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada atau di atas halaman ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi responser Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [responser@mahkamahagung.go.id](mailto:responser@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tersebut dan sepanjang tidak ada pemberitahuan perubahan data maka alamat serta telepon diatas merupakan alamat korespondensi yang sah bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT.

### PASAL 7

#### KETENTUAN LAIN DALAM PERJANJIAN SEWA

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS Antara PT Hutchison CP Telecommunications Dengan Sulaiman No. PKS.01.011/31/HCPT/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 ("PERJANJIAN SEWA") dan Lampiran 2 Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Dari Perjanjian Sewa-Menyewa Tempat Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS ("LAMPIRAN 2 PERJANJIAN SEWA") sepanjang tidak diatur lain dalam Kesepakatan Perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT.

### PASAL 8

#### AKTA PERDAMAIAAN

PENGUGAT dan TERGUGAT wajib meminta Kesepakatan Perdamaian ini untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam perkara GUGATAN 179 dalam bentuk Akta Perdamaian.

### PASAL 9

#### BIAYA PERKARA

Bawa PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menanggung biaya perkara GUGATAN 179 yang timbul secara tanggung renteng untuk bagian yang sama besarnya.

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka kedua belah pihak harus mentaati dan melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati  
tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati untuk menanggung biaya perkara secara bersama-sama, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing ½ (setengah) dari jumlah biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

6

Mengingat pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung No.1  
Tahun 2008 serta ketentuan hukum lain yang  
bersangkutan; -----  
--

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;-----
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari SENIN tanggal 11 JULI 2011, oleh kami FR.SUNINDYO.SH selaku Hakim Ketua Majelis, ZA HASIBUAN.SH dan I GEDE MAYUN .SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 Juli 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh ZA HASIBUAN.SH dan I GEDE MAYUN .SH.MH sebagai Hakim Anggota dibantu oleh TUTI ATIKA .SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM KETUA MAJELIS

TUTI ATIKA.SH  
FR.SUNINDYO.SH

HAKIM ANGGOTA I

ZA.HASIBUAN.SH